



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sui Fo als Abun Anak Alm Chang Che Lien;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 25 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Jati Rt. 000, Rw. 000, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat Lembaga Bantuan Hukum Galaherang Mempawah beralamat di Jalan Raya Peniraman nomor 15 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUI FO Als ABUN Anak (Alm) CHANG CHE LIEN bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUI FO Als ABUN Anak (Alm) CHANG CHE LIEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu.

- 1 (satu) buah tissu warna putih berisi: 1 (satu) buah tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi.

- 1 (satu) buah tissu warna putih berisi: 1 (satu) buah tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza KB 1462 LF, Nomor Rangka MHKM5FB4JLK029295, nomor mesin 2NRG551152 10345909117, beserta Remot Mobil.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SUI FO Als ABUN Anak (Alm) CHANG CHE LIEN pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 19.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Karaoke Keluarga Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Fijai More dan saksi Sugeng Supriadi(anggota reskrim sat narkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa diduga narkotika di Karaoke Keluarga Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak. kemudian sekitar jam 19.20 wib para saksi dan beberapa anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Karaoke tersebut. selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, keudian dilakukan pengeledahan di dalam room karaoke dan ditemukan di kusen pintu bagian atas 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu, dan ditemukan dilantai bawah kursi berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pil/tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna merah maron dengan Nopol KB 1462 LF milik terdakwa dan di temukan dibelakang kursi depan sebelah kiri sopir 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke polres landak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli ekstasi tersebut dari sekadau namun namanya terdakwa tidak tahu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per buah dan membelinya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dan narkoba jenis ekstasi tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis Ekstasi sudah 1 (satu) tahun lebih, setelah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa merasakan pikiran tenang, dan happy.

- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Agustus 2021, Nomor : LP-21.107.99.20.05.0785.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor sampel	: 21.107.99.20.05.0785.K
Pemerian	: Serbuk berbentuk kristal warna putih
Hasil pengujian	: Metamfetamin Positif (+)
Kesimpulan	: Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkoba)

Nomor sampel	: 21.107.99.20.05.0786.K
Pemerian	: Tablet pecahan warna kuning
Hasil pengujian	: MDMA
Kesimpulan	: Contoh di atas Mengandung MDMA. (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkoba)

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero)Unit Ngabang tanggal 05 Agustus 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh SYAINI selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan : bahwa 2 (dua) buah tablet warna hijau muda yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat netto : **0,64 gram** dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat **0,20 gram**.

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero)Unit Ngabang tanggal 05 Agustus 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh SYAINI selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan : bahwa kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto : **0,05 gram** dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat **0,01 gram**.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUI FO Als ABUN Anak (Alm) CHANG CHE LIEN pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 19.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Karaoke Keluarga Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Fijai More dan saksi Sugeng Supriadi(anggota reskrim sat narkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa diduga narkotika di Karaoke Keluarga Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak. kemudian sekitar jam 19.20 wib para saksi dan beberapa anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Karaoke tersebut. selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam room karaoke dan ditemukan di kusen pintu bagian atas 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu, dan ditemukan dilantai bawah kursi berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pil/tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna merah maron dengan Nopol KB 1462 LF milik terdakwa dan di temukan dibelakang kursi depan sebelah kiri sopir 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres landak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli ekstasi tersebut dari sekadau namun namanya terdakwa tidak tahu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) per buah dan membelinya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dan narkoba jenis ekstasi tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis Ekstasi sudah 1 (satu) tahun lebih, setelah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa merasakan pikiran tenang, dan happy.

- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Agustus 2021, Nomor : LP-21.107.99.20.05.0785.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor sampel	: 21.107.99.20.05.0785.K
Pemerian	: Serbuk berbentuk kristal warna putih
Hasil pengujian	: Metamfetamin Positif (+)
Kesimpulan	: Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Nomor sampel	: 21.107.99.20.05.0786.K
Pemerian	: Tablet pecahan warna kuning
Hasil pengujian	: MDMA
Kesimpulan	: Contoh di atas Mengandung MDMA. (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero)Unit Ngabang tanggal 05 Agustus 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh SYAINI selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan : bahwa 2 (dua) buah tablet warna hijau muda yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat netto : **0,64 gram** dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat **0,20 gram**.

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero)Unit Ngabang tanggal 05 Agustus 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh SYAINI selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan : bahwa kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto : **0,05 gram** dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat **0,01 gram**.

- Bahwa terdakwa dalam *tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SUI FO Als ABUN Anak (Alm) CHANG CHE LIEN pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 19.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Karaoke Keluarga Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Fijai More dan saksi Sugeng Supriadi(anggota reskrim sat narkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa diduga narkotika di Karaoke Keluarga Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak. kemudian sekitar jam 19.20 wib para saksi dan beberapa anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Karaoke tersebut. selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam room karaoke dan ditemukan di kusen pintu bagian atas 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu, dan ditemukan dilantai bawah kursi berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pil/tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna merah maron dengan Nopol KB 1462 LF milik terdakwa dan di temukan dibelakang kursi depan sebelah kiri sopir 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Landak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli ekstasi tersebut dari sekadau namun namanya terdakwa tidak tahu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per buah dan membelinya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan narkoba jenis ekstasi tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis Ekstasi sudah 1 (satu) tahun lebih, setelah mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa rasakan pikiran tenang, dan happy.

- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Agustus 2021, Nomor : LP-21.107.99.20.05.0785.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor sampel : 21.107.99.20.05.0785.K
Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
Hasil pengujian : **Metamfetamin Positif (+)**
Kesimpulan : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin.
(termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkoba)

Nomor sampel : 21.107.99.20.05.0786.K
Pemerian : Tablet pecahan warna kuning
Hasil pengujian : **MDMA**
Kesimpulan : Contoh di atas Mengandung MDMA.

(termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan urine oleh dr. FUJianto pangkat Pembina Nip. 197104082005011004, selaku dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode " Screening Test " menggunakan alat merk " Promeds", dengan hasil :

1. **Test AMPHETAMINE** : **POSITIF (+)**
2. **Test METHAMPHETAMINE** : **POSITIF (+)**

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero)Unit Ngabang tanggal 05 Agustus 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh SYAINI selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan : bahwa 2 (dua) buah tablet warna hijau muda yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat netto : **0,64 gram** dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat **0,20 gram**.

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero)Unit Ngabang tanggal 05 Agustus 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh SYAINI selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan : bahwa kristal warna putih yang diduga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat netto : **0,05 gram** dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat **0,01 gram**.

- Bahwa terdakwa dalam setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fijai More anak Martin Lipin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Jam 19.20 Wib Di Karaoke Keluarga Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa benar dasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah:

- Springas No : Sp.Gas/35/VIII/RES 4.2/2021, tanggal 5 Agustus 2021.
- Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/21/VIII/RES4.2/2021, tanggal 5 Agustus 2021.
- Surat Perintah Penggeledahan badan dan pakaian Nomor : Sp.Geledah/ 36/VIII/RES 4.2/2021,.tanggal 5 Agustus 2021.
- Sprint Penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya Nomor : Sp.Geledah/37/VIII/RES 4.2/2021,.tanggal 5 Agustus 2021.
- Surat Perintah Penggeledahan Alat Angkut Nomor: Sp.Geledah/38/VIII/RES 4.2/2021,.tanggal 5 Agustus 2021.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama saksi SUGENG SUPRIADI, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib Anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa diduga narkotika di Karaoke Keluarga Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak. kemudian sekitar jam 19.20 wib Anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Karaoke tersebut. selanjutnya dilakukan penggeledahan badan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan di Room Karaoke ditemukan di kusen pintu bagian atas di 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tisu warna putih ditemukan dilantai bawah kursi berupa 1 (satu) tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi, dan dilakukan penggeledahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna merah maron KB 1462 LF milik terdakwa di temukan dibelakang kursi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi;

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi NURACHMAN selaku Ketua Rt 08 Rw 03;
- Bahwa Terdakwa mengakui esktasi yang ditemukan adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk sabu Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di ruangan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bernyanyi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ekstasi tersebut di pontianak;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai, menjual, mengkonsumsi Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Jam 19.20 Wib Di Karaoke Keluarga Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa benar dasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah:
 - Springas No : Sp.Gas/35/VIII/RES 4.2/2021, tanggal 5 Agustus 2021.
 - Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/21/VIII/RES4.2/2021, tanggal 5 Agustus 2021.
 - Surat Perintah Penggeledahan badan dan pakaian Nomor : Sp.Geledah/ 36/VIII/RES 4.2/2021, tanggal 5 Agustus 2021.
 - Sprint Penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya Nomor : Sp.Geledah/37/VIII/RES 4.2/2021, tanggal 5 Agustus 2021.
 - Surat Perintah Penggeledahan Alat Angkut Nomor: Sp.Geledah/38/VIII/RES 4.2/2021, tanggal 5 Agustus 2021.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama saksi Fijay More, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya.
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib Anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa diduga narkotika di Karaoke Keluarga Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak. kemudian sekitar jam 19.20 wib Anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Karaoke tersebut. selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan di Room Karaoke ditemukan di kusen pintu bagian atas di 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tisu warna putih ditemukan dilantai bawah kursi berupa 1 (satu) tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi, dan dilakukan penggeledahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna merah maron KB 1462 LF milik terdakwa di temukan dibelakang kursi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 - Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Nurachman selaku Ketua Rt 08 Rw 03;
 - Bahwa Terdakwa mengakui esktasi yang ditemukan adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk sabu Terdakwa tidak mengakuinya;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di ruangan tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bernyanyi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengaku membeli ekstasi tersebut di pontianak;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai, menjual, mengkonsumsi Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Nurachman bin Bachrudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ketua RT setempat yang diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terdakwa pada hari Hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2021 Jam 19.20 Wib Di Karaoke Keluarga Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.
 - Bahwa saksi sebelumnya belum mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa, dan bukan warga saksi.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan di Room Karaoke Keluarga Dsn. Pulau Bendu dan penggeledahan mobil terdakwa;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa.
- Bahwa kemudian saat penggeledahan di Room karaoke tempat terdakwa ditangkap, ditemukan di kusen pintu bagian atas berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tisu warna putih ditemukan dilantai bawah kursi berupa 1 (satu) tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan 1 (satu) unit mobil Avanza KB 1462 LF milik terdakwa ditemukan dibelakang kursi berupa 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak hanya sendiri saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Agustus 2021, Nomor : LP-21.107.99.20.05.0785.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan urine oleh dr. FUJIAN TO pangkat Pembina Nip. 197104082005011004, selaku dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar;
- berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero)Unit Ngabang tanggal 05 Agustus 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh SYAINI selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diambil keterangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan ekstasi.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Jam 19.20 Wib di Karaoke Keluarga Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak sendiri saja.
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada saat ditangkap terdakwa sedang bernyanyi di Karaoke Keluarga.
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ada ditemukan Narkotika.
- Bahwa yang ditemukan di ruangan karaoke Keluarga Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak ditemukan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda yang ditemukan di bawah kursi Sofa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa 1 (satu) tablet Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda yang ditemukan di bawah kursi Sofa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bukan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam mobil terdakwa dan ditemukan di belakang jok penumpang depan 1 (satu) tablet Ekstasi warna hijau muda yang dibungkus tisu warna putih;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah saksi NURACHMAN selaku ketua Rt.
- Bahwa terdakwa membeli Ekstasi tersebut dari kawan terdakwa di sekadau namun namanya terdakwa tidak tahu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh) per buah dan membelinya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa;
- Bahwa membeli Ekstasi dari orang tersebut baru 1 (satu) kali.
- Bahwa Ekstasi tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis Ekstasi sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi ekstasi tersebut sejak cerai dengan istri;
- Bahwa yang terdakwa rasakan adalah pikiran tenang dan terdakwa merasakan happy;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan Narkotika jenis Ekstasi di belakang jok Mobil adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap ada perempuan yang datang untuk menitipkan tas, terdakwa tidak menanyakan apa isi tasnya, kemudian perempuan tersebut pergi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjual mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun ahli yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) buah tisu warna putih berisi: 1 (satu) buah tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi;
3. 1 (satu) buah tisu warna putih berisi: 1 (satu) buah tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi;
4. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza KB 1462 LF, Nomor Rangka MHKM5FB4JLK029295, nomor mesin 2NRG551152 10345909117, beserta Remot Mobil;
5. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor KB 1462 LF, Nomor Rangka MHKM5FB4JLK029295, nomor mesin 2NRG551152 10345909117;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 saksi Fijai More dan saksi Sugeng Supriadi(anggota reskrim sat narkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga membawa narkotika di Karaoke Keluarga Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak. kemudian sekitar jam 19.20 wib para saksi dan beberapa anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Karaoke tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam room karaoke ditemukan di kusen pintu bagian atas 1 (satu) buah kantong plastik klip

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Shabu, dan dilantai bawah kursi berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pil/tablet warna hijau muda diduga Narkoba jenis Ekstasi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna merah maron dengan Nopol KB 1462 LF milik terdakwa dan di temukan dibelakang kursi depan sebelah kiri sopir 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet warna hijau muda diduga Narkoba jenis Ekstasi;
- Bahwa terdakwa membeli ekstasi tersebut dari sekadau namun namanya terdakwa tidak tahu dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per buah dan membelinya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pil ekstasi tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis Ekstasi sudah 1 (satu) tahun lebih, setelah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa rasakan pikiran tenang, dan happy;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan ekstasi tersebut pada saat sebelum masuk ruangan karaoke;
- Bahwa sabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa baru mengetahui ada sabu di atas kusen pintu tersebut setelah adanya penangkapan;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Agustus 2021, Nomor : LP-21.107.99.20.05.0785.K, terhadap barang bukti berupa sabu diperoleh hasil positif mengandung metamfetamine termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Agustus 2021, Nomor : LP-21.107.99.20.05.0786.K, terhadap pil ekstasi diperoleh hasil mengandung MDMA termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan urine oleh dr. FUJIAN TO pangkat Pembina Nip. 197104082005011004, selaku dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, telah melakukan pemeriksaan sampel urine, dengan hasil :

1. **Test AMPHETAMINE : POSITIF (+)**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+)**

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 05 Agustus 2021, dengan kesimpulan : bahwa 2 (dua) buah tablet warna hijau muda yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto : **0,64 gram** dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat **0,20 gram**.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 05 Agustus 2021, dengan kesimpulan : bahwa kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto : **0,05 gram** dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat **0,01 gram**;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna
2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berkaitan dengan subjek hukum yang didakwakan dalam perkara ini, oleh karena itu pertimbangan pada unsur ini akan mempertimbangkan subjek hukum yang didakwakan Penuntut Umum dikaitkan dengan pengertian penyalahguna dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang bernama Sui Fo Als Abun Anak (Alm) Chang Che Lien, atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Penuntut Umum di dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dalam perkara ini tidak ada kesalahan atau tidak terjadi *error in persona*, namun terhadap unsur ini melekat juga perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga pertimbangan unsur ini akan berkaitan dengan unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam unsur ini melekat sifat subjek hukumnya yaitu “setiap penyalahguna” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan sifat “tanpa hak atau melawan hukum” dalam menggunakan narkotika, maka terhadap unsur ini perlu dipertimbangkan pula mengenai sifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan, pemilikan, penguasaan, penyimpanan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa merupakan penyalahguna dapat dilihat dari barang bukti yang ditemukan berupa alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba serta dilihat juga pada hasil tes laboratorium terhadap urine terdakwa positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 5 Agustus 2021 saksi Fijai More dan saksi Sugeng Supriadi (anggota reskrim sat narkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga membawa narkoba di Karaoke Keluarga Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak. kemudian sekitar jam 19.20 wib para saksi dan beberapa anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Karaoke tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam room karaoke ditemukan di kusen pintu bagian atas 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Shabu, dan dilantai bawah kursi berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pil/tablet warna hijau muda diduga Narkoba jenis Ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna merah maron dengan Nopol KB 1462 LF milik terdakwa dan di temukan dibelakang kursi depan sebelah kiri sopir 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet warna hijau muda diduga Narkoba jenis Ekstasi;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli ekstasi tersebut dari sekadau namun namanya terdakwa tidak tahu dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per buah dan membelinya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa pil ekstasi tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis Ekstasi sudah 1 (satu) tahun lebih, setelah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa rasakan pikiran tenang, dan happy. Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan ekstasi tersebut pada saat sebelum masuk ruangan karaoke;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 09 Agustus 2021, Nomor : LP-21.107.99.20.05.0786.K, terhadap pil ekstasi diperoleh hasil mengandung MDMA termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan urine oleh dr. FUJianto pangkat Pembina Nip. 197104082005011004, selaku dokter

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, telah melakukan pemeriksaan sampel urine, dengan hasil :

1. **Test AMPHETAMINE : POSITIF (+)**
2. **Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+)**

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Selain itu Terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah tisu warna putih berisi: 1 (satu) buah tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- 1 (satu) buah tisu warna putih berisi: 1 (satu) buah tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza KB 1462 LF, Nomor Rangka MHKM5FB4JLK029295, nomor mesin 2NRG551152 10345909117, beserta Remot Mobil yang telah disita dari Terdakwa, di persidangan diperoleh fakta bahwa ditemukan pil ekstasi di dalam mobil tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keadilan dan kepatutan, mobil tersebut tidak digunakan untuk melakukan kejahatan dalam lingkup narkoba dan terbukti pula Terdakwa merupakan penyalahguna dan tidak masuk dalam peredaran gelap narkoba, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sui Fo Als Abun Anak (Alm) Chang Che Lien terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah tisu warna putih berisi: 1 (satu) buah tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- 1 (satu) buah tisu warna putih berisi: 1 (satu) buah tablet warna hijau muda diduga Narkotika jenis Ekstasi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza KB 1462 LF, Nomor Rangka MHKM5FB4JLK029295, nomor mesin 2NRG551152 10345909117, beserta Remot Mobil;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor KB 1462 LF, Nomor Rangka MHKM5FB4JLK029295, nomor mesin 2NRG551152 10345909117;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Favian Partogi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Sianipar, S.H. , Hario Wibowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H.

Hario Wibowo, S.H

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)